







WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah mengenai aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga perlu diganti;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo;
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3





Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TSLP.

Pasal 4

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. non diskriminasi;
- d. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu :

- a. penyelenggaraan TSLP;
- b. forum Pelaksana TSLP;
- c. hak dan kewajiban Perusahaan;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif.





BAB II
PENYELENGGARAAN TSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan selaku subjek hukum wajib melakukan TSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan perusahaan.
- (2) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi :
 - a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 7

Pembiayaan TSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bagian Ketiga
Program

Pasal 8

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Program TSLP oleh perusahaan meliputi :
 - a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. pembangunan infrastruktur.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. meningkatkan taraf kesehatan;
- d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
- e. memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
- f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan;
- g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 10

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, sosial, keagamaan dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat.





Pasal 11

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Pasal 12

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 13

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum dan sarana lainnya.

BAB III





FORUM PELAKSANA TSLP

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan TSLP di Daerah, beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSLP.
- (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk program TSLP dilaksanakan secara terencana, terpadu, harmonis dan efisien.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSLP.
- (4) Pembentukan forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan TSLP Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum Pelaksana TSLP;
 - b. membuat peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha perusahaan di daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Setiap Perusahaan berhak :

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TSLP;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP di daerah.





Pasal 18

Setiap Perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TSLP dapat mencantumkan logo perusahaan atau produk perusahaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pencantuman logo Perusahaan atau produk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban Perusahaan untuk membayar pajak.

BAB V
PENGHARGAAN





Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, prasasti, dan/atau diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan usulan dari Forum Pelaksana TSLP.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan TSLP dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TSLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. verifikasi pelaksanaan program TSLP;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan TSLP.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan kegiatan usaha.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

TSLP yang telah diberikan melalui Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya TSLP.





BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 30 Agustus 2022

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR. 7

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
